



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat dan Tanggal Lahir : Sipirok, 2 Mei 1975, Agama : Kristen,
Pekerjaan : Wiraswasta/Karyawan PT. Herfinta, Alamat :

[REDACTED]

[REDACTED] dalam hal ini memberikan

kuasa kepada **RAFIDAH, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada **Law Office RAFIDAH, S.H., & ASSOCIATES, ADVOCATES & COUNSELLORS** yang berkantor di Jalan A.H. Nasution Komplek Griya Nato Blok C No.44 Jalan Baru By Pass Ujung Gurap Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 5 Desember 2022 dengan nomor 290/SK/12/2022, untuk selanjutnya disebut sebagai

.....**PENGGUG**

AT;

L a w a n

Tergugat , Tempat dan Tanggal Lahir : Batam, 5 Oktober 1981, Agama : Kristen,
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Alamat sekarang tidak diketahui, untuk selanjutnya disebut sebagai.....

TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 6 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 6 Desember 2022 dalam Register Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Psp, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang melangsungkan perkawinan pada Gereja GKPA Huta Raja Sipirok dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Polar Hasibuan, pada tanggal 6 Agustus 2011 di Sipirok, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan No. 1203-KW-06102011-0001 yang diterbitkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Tapanuli Selatan tertanggal 6 Oktober 2011;
2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Jejaka dan Tergugat bersatus Gadis, dimana hubungan mereka diawali dengan berpacaran, kemudian setelah merasa cocok dilanjutkan ke jenjang perkawinan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kotapinang yaitu diperumahan PT. Herfinta yaitu rumah yang diberi Perusahaan di mana Penggugat bekerja di alamat sebagaimana tersebut di atas, dan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja terhitung selama kurang lebih dua tahun, Penggugat menjalani kehidupan rumah tangga dan melakoni sebagai seorang suami yang baik dan memenuhi segala kebutuhan yang Penggugat mampu baik kebutuhan lahir maupun bathin Tergugat;
5. Bahwa setelah beberapa tahun berjalan perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dikarenakan belum hadirnya buah hati di kehidupan keluarga Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa usaha untuk memiliki keturunan sudah diupayakan Penggugat bersama Tergugat, dengan berobat ke Dokter, dan hasilnya Penggugat dinyatakan sehat demikian juga sebaliknya Tergugat juga sehat, hanya saja rejeki belum berpihak pada Penggugat dan Tergugat;
7. Setelah beberapa tahun berjalan, perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai terasa sepi. Dikarnakan belum ada tanda tanda akan hadirnya buah hati Penggugat Bersama Tergugat;
8. Bahwa dikarenakan sepi dalam rumah, Tergugat sering meminta izin pada Penggugat untuk pulang kerumah saudara Tergugat di Sipirok, dan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat juga memberi kebenaran pada Tergugat untuk menghibur hati kerumah saudaranya di Sipirok;
9. Bahwa sudah beberapa kali Penggugat menjemput Tergugat di rumah kediaman saudara Tergugat, sampai akhirnya Tergugat mengadu pada orang tuanya kemudian orang tua Tergugat menjemput Tergugat di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;
 10. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Desember 2021 di mana pada saat itu, Penggugat yang baru saja pulang dari bekerja melihat Tergugat yang baru kembali dari rumah saudara Tergugat di Sipirok, lalu Tergugat berkata terus terang bahwa dia sudah memiliki kekasih, dan hubungan mereka juga sudah terjalin;
 11. Bahwa setelah mendengar pengakuan Tergugat, Penggugat hampir tak percaya, namun setelah ditanya baik baik, Tergugat juga mengakui bahwa ia sudah punya kekasih lain;
 12. Bahwa sejak Penggugat mengetahui pengakuan Tergugat, Penggugat memulangkan Tergugat ke rumah saudara Tergugat di Sipirok;
 13. Bahwa sejak Desember 2021 sampai saat ini, antara Penggugat dengan Tergugat di dalam rumah tangga telah pisah rumah dan ranjang;
 14. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat bersama Tergugat sudah tidak rukun lagi ± 11 bulan dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali pada Penggugat dan sampai saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Padangsidempuan, Penggugat tidak pernah bertemu ataupun berkomunikasi dengan Tergugat;
 15. Bahwa Penggugat akhirnya pindah ke Sipirok dengan alamat sebagaimana tersebut diatas, dengan harapan dapat bersama dengan Tergugat, namun harapan itu sirna karna menurut Keluarga Tergugat, Tergugat telah pergi bersama kekasih barunya, dan keluarga Tergugat juga tidak tau dimana Tergugat tinggal;
 16. Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat sudah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat bersama Tergugat namun tidak berhasil, di mana pada saat perdamaian itu dilakukan Penggugat masih ingin bersama dengan Tergugat, hanya saja Tergugat mengatakan pada Penggugat, bahwa Tergugat sudah tidak ingin bersama dengan Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas gugatan ini disampaikan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan untuk menentukan hari persidangan dan memanggil kami kedua belah pihak untuk didengar keterangannya dan agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Psp



PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat (**HENDRA SIREGAR**) dengan Tergugat (**MARTALINA BATUBARA**) putus karena perceraian;
3. Menyatakan putusan dengan verstek apabila Tergugat tidak hadir dua kali berturut-turut padahal sudah dipanggil secara patut;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan putusan ini kepada pegawai DISDUKCAPIL Kabupaten Tapanuli Selatan, agar Mencatat tentang perceraian dimaksud dalam buku register yang diperuntukan untuk itu bagi warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Perceraian dimaksud;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya **RAFIDAH, S.H.**, di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Desember 2022, tanggal 19 Januari 2023, 21 Februari 2023 dan tanggal 28 Maret 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah surat gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu berupa :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk suami Nomor : 11203-KW-06102011-0001 atas nama Hendra Parningotan Siregar dengan Martalina Batubara yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan tanggal 6 Oktober 2011;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 1222032408110015 atas nama Hendra Siregar tertanggal 25 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan, sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain mengajukan alat bukti surat di atas, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi JONIAS SIREGAR :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Agustus 2011 di Gereja GKPA Resort Huta Raja Sipirok;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Pinang di Perumahan PT Herfinta yang diberikan oleh perusahaan tempat Penggugat bekerja;
 - Bahwa dari perkawinan mereka tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi kira-kira pada awal bulan Juli 2021;
 - Bahwa penyebab keluarga tidak harmonis lagi karena Tergugat telah berselingkuh dengan orang lain;
 - Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal dalam satu rumah lagi dimana Penggugat tinggal di Kota Pinang sedangkan Tergugat pulang ke tempat keluarganya;
 - Bahwa setahu saksi, pihak keluarga kedua belah pihak telah bertemu untuk bermusyawarah menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk bercerai;
 - Bahwa setahu saksi, saat ini Penggugat belum menikah;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk berobat dan disampaikan Penggugat kalau Penggugat dan Tergugat dalam kondisi sehat-sehat dan belum rezeki memperoleh keturunan;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah pergi ke Jakarta dan Batam untuk berobat;
- Atas keterangan saksi tersebut, penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi BINTANG PUTRA SIREGAR :

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena abang kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena kakak ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Agustus 2011 di Gereja GKPA Resort Huta Raja Sipirok dan saksi ikut menghadirinya;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di Kota Pinang di perumahan PT Herfinta yang diberikan oleh Perusahaan tempat Penggugat bekerja;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk berobat ke Jakarta dan Batam dan mereka berdua dalam kondisi sehat namun belum ada rezeki untuk mendapatkan keturunan;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat sebelum menikah, mereka pacaran lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hubungan suami isteri Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sekitar bulan Juli 2021 karena sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, telah sering Penggugat dan Tergugat untuk didamaikan namun tidak pernah berhasil dan sepakat untuk bercerai;

3. Saksi OMRIANI SIMATUPANG :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah abang ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Agustus 2011 di Gereja GKPA Resort Huta Raja Sipirok dan saksi ikut menghadirinya;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di Kota Pinang di perumahan PT Herfinta yang diberikan oleh Perusahaan tempat Penggugat bekerja;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk berobat ke Jakarta dan Batam dan mereka berdua dalam kondisi sehat namun belum ada rezeki untuk mendapatkan keturunan;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat sebelum menikah, mereka pacaran lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hubungan suami isteri Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sekitar bulan Juli 2021 karena sering bertengkar;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat telah berselingkuh dengan yang lain;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi dimana Penggugat tinggal di Kota Pinang sedangkan Tergugat pulang ke tempat orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi, telah sering Penggugat dan Tergugat untuk didamaikan namun tidak pernah berhasil dan sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 4 Mei 2023;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidakhadiran dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pemanggilan Tergugat dari sisi jangka waktu dan formalitas menurut hukum acara telah dilakukan secara sah dan patut, yaitu Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 4 (empat) kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padangsidempuan, sebagaimana risalah panggilan sidang tanggal 15 Desember 2022, tanggal 19 Januari 2023, 21 Februari 2023 dan tanggal 28 Maret 2023, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat haruslah diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus wakilnya, dengan demikian menurut

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dengan ketidakhadirannya tersebut, Tergugat dipandang tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, namun walaupun Tergugat dipandang tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah seluruh gugatan Penggugat tersebut beralasan ataukah tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca surat gugatan Penggugat maka dapat disimpulkan maksud dari gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan untuk dapat mengeluarkan putusan yang pada pokoknya menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dikarenakan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang hal tersebut disebabkan karena Tergugat telah meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-2 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Jonias Siregar, saksi Bintang Putra Siregar dan saksi Omriani Simatupang yang keterangannya sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dari gugatan Penggugat tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan selanjutnya apabila terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah maka akan dipertimbangkan tentang apakah alasan perceraian sebagaimana didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada angka 4 huruf b tentang azas-azas atau prinsip-prinsip perkawinan disebutkan bahwa:

"Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan dari masing-masing pasangan yang melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas juga dapat diketahui bahwa setelah perkawinan tersebut dilakukan, terdapat kewajiban administratif untuk mencatatkan perkawinan tersebut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk suami Nomor : 11203-KW-06102011-0001 atas nama Hendra Parningotan Siregar dengan Martalina Batubara yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan tanggal 6 Oktober 2011, yang dikuatkan dengan bukti surat bertanda P-2 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga No. 1222032408110015 atas nama Hendra Siregar tertanggal 25 November 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan, ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di gereja GKPA Resort Huta Raja pada tanggal 5 Oktober 2011 dengan pendeta yang melayani pemberkatan nikah atau perkawinan tersebut bernama Pdt. P. Hasibuan BTH;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Psp



Menimbang, bahwa kemudian dari keterangan saksi-saksi di persidangan, diketahui jika Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya menurut tata cara agama Kristen Protestan dan saat melangsungkan perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah seagama;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat bertanda P-1 dan P-2 tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan jika antara Penggugat dan Tergugat benar telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan menurut tata cara agama yang mereka anut yaitu Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti surat bertanda P-1 tersebut, ditemukan pula fakta hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan pada tanggal 6 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat benar telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan menurut tata cara agama Kristen Protestan yang dianutnya serta kemudian Penggugat dan Tergugat telah pula melaksanakan kewajiban administratif perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan telah dicatatkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan pada tanggal 6 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun berdasarkan ketentuan Pasal 38 jo. Pasal 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan dimungkinkan putus karena perceraian apabila ada alasan yang cukup bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sedangkan mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian itu sendiri diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain, e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri dan f. antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa alasan ia mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah karena dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang hal tersebut dipicu karena Tergugat diketahui berselingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat tidak mau hidup bersama lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbare tweespalt*) bukanlah semata-mata tidak adanya persesuaian paham antara suami isteri, melainkan juga perselisihan paham dan ketidakcocokkan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan perkawinan tersebut untuk dilanjutkan karena tidak adanya kerukunan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami isteri demi tercapai kebahagiaan lahir batin yang kekal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang pada pokoknya

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut dipicu karena Tergugat diketahui berselingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat tidak mau hidup bersama lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Jonias Siregar yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa setahunya setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, ada perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Bahwa menurut saksi Jonias Siregar, setelah melangsungkan perkawinan beberapa bulan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun namun diketahui saksi belakangan ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis karena Tergugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Penggugat yang diketahui kemudian Tergugat telah memiliki kekasih hati yang lain sehingga usaha untuk mendamaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat pun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Bintang Putra Siregar di persidangan menerangkan bahwa setahunya memang ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, setahunya Penggugat dan Tergugat juga pernah bertengkar karena Tergugat selingkuh, meskipun ia tidak pernah melihat langsung Tergugat selingkuh. Lebih lanjut menurut saksi Bintang Putra Siregar yang ia ketahui Tergugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian di persidangan saksi Bintang Putra Siregar juga menerangkan Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan rumah. Kemudian saksi Bintang Putra Siregar di persidangan menerangkan pula bahwa setahunya antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan membicarakan permasalahan rumah tangga mereka, namun saat itu tidak tercapai kesepakatan damai karena Tergugat tidak mau berdamai;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Omriani Simatupang menerangkan dipersidangan ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, setahunya Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar karena Tergugat selingkuh, meskipun ia tidak pernah melihat langsung Tergugat selingkuh. Lebih lanjut menurut saksi Omriani Simatupang yang ia ketahui Tergugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian di persidangan saksi Omriani Simatupang juga menerangkan Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan rumah. Kemudian saksi Omriani Simatupang di persidangan menerangkan pula bahwa setahunya antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan membicarakan permasalahan rumah tangga

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka, namun saat itu tidak tercapai kesepakatan damai karena Tergugat tidak mau berdamai;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai alasan terjadinya perceraian, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 April 1996 memberikan kaidah hukum yaitu:

"tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Apabila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah";

Kemudian Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 memberikan kaidah hukum yaitu:

"pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan lagi (oonheelbare tweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Selain itu dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu :

"bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana hal tersebut diakui oleh Tergugat (pihak isteri) dengan dikuatkan oleh keterangan saksi, maka gugatan pihak Penggugat (pihak suami) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan";

Menimbang, bahwa apabila kaidah-kaidah hukum tersebut di atas dihubungkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terdapat pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak mungkin untuk rukun kembali dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk dan membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang telah

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak dapat diharapkan lagi tercapai atau terwujud dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 1 surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 1 gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena untuk mengabulkan petitum tersebut digantungkan apakah petitum berikutnya dari gugatan Penggugat dikabulkan atau tidak, maka petitum tersebut baru dapat dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat (Hendra Siregar) dengan Tergugat (Martalina Batubara) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan untuk suami Nomor : 11203-KW-06102011-0001 atas nama Hendra Parningotan Siregar dengan Martalina Batubara yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan tanggal 6 Oktober 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dan kemudian petitum angka 3 gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan putusan dengan *verstek* apabila Tergugat tidak hadir dua kali berturut-turut padahal sudah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya di atas, sebagaimana bukti surat bertanda P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan telah dapat disimpulkan jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja GKPA Resort Huta Raja pada tanggal 5 Oktober 2011 dengan pendeta yang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melayani pemberkatan nikah atau perkawinan tersebut bernama Pdt. P. Hasibuan BTH telah dilaksanakan secara sah menurut ketentuan agama Kristen Protestan yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat dan perkawinan tersebut juga telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan pada tanggal 6 Oktober 2011 sebagaimana disebutkan di dalam Kutipan Akta Perkawinan untuk suami Nomor : 11203-KW-06102011-0001 atas nama Hendra Parningotan Siregar dengan Martalina Batubara yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan tanggal 6 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana yang telah dipertimbangan di atas, di persidangan Penggugat juga telah dapat membuktikan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terdapat pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak mungkin untuk rukun kembali dalam rumah tangga sehingga telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat, sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk mencegah terjadinya ketidakpastian status hukum dan status sosial yang berkepanjangan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta untuk menentramkan kehidupan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim adalah adil dan layak bagi Penggugat dan Tergugat apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja GKPA Resort Huta Raja pada tanggal 5 Oktober 2011 dengan pendeta yang melayani pemberkatan nikah atau perkawinan tersebut bernama Pdt. P. Hasibuan BTH dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan pada tanggal 6 Oktober 2011 sebagaimana disebutkan di dalam Kutipan Akta Perkawinan untuk suami Nomor : 11203-KW-06102011-0001 atas nama Hendra Parningotan Siregar dengan Martalina Batubara yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan pada tanggal 5

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2011 di Gereja GKPA Resort Huta Raja dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan dan pada tanggal 6 Oktober 2011 sebagaimana disebutkan di dalam Kutipan Akta Perkawinan untuk suami Nomor : 11203-KW-06102011-0001 atas nama Hendra Parningotan Siregar dengan Martalina Batubara yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan, namun di dalam petitum angka 2 gugatannya tersebut Penggugat hanya menyebutkan meminta agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, tanpa menyebutkan dengan lengkap waktu dan tempat perkawinan tersebut berlangsung, untuk memperjelas hal tersebut, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan namun dengan memperbaikinya sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa kemudian terkait dengan petitum angka 3 gugatan Penggugat, sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya di atas oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut sebanyak 4 (empat) kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padangsidimpuan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 149 RBg, Tergugat telah dinyatakan oleh Majelis Hakim tidak hadir, dan gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sehingga berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim petitum angka 3 gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menyampaikan salinan turunan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan untuk dicatat dalam buku Register yang diperuntukan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dan petitum angka 2 gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan petitum angka 4 gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim petitum

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimintakan oleh Penggugat pada angka 4 tersebut merupakan petitum yang berkaitan dengan kewajiban pengiriman salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap dalam rangka pelaporan perceraian yang telah diputus oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban pengiriman salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap dalam rangka pelaporan perceraian yang telah diputus oleh Pengadilan, Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*". Kemudian dalam ayat (2) disebutkan "*apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan ini disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta*;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan :

- (1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;*

Menimbang, bahwa terkait ketentuan di dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1. Perdata Umum pada huruf c. menyebutkan "*dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian*";

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya terkait dengan perkawinan yang Penggugat dan Tergugat langsung pada tanggal 5 Oktober 2011 di Gereja GKPA Resort Huta Raja dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan dan pada tanggal 6 Oktober 2011 sebagaimana disebutkan di dalam Kutipan Akta Perkawinan untuk suami Nomor : 11203-KW-06102011-0001 atas nama Hendra Parningotan Siregar dengan Martalina Batubara yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan;

Penggugat dan Tergugat telah pula melaksanakan kewajiban administratif perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan telah dicatatkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan pada tanggal 6 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan tempat pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dengan tempat diajukannya perceraian oleh Penggugat dalam perkara *a quo* yaitu di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sama-sama terjadi di Kota Padangsidimpuan, sehingga apabila kondisi tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat tidaklah terdapat perbedaan daerah hukum antara tempat terjadinya perceraian dengan tempat perkawinan dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan juga dengan memperhatikan bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya serta menghubungkannya pula dengan ketentuan mengenai kewajiban pengiriman salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap dalam rangka pelaporan perceraian yang telah diputus oleh Pengadilan sebagaimana yang telah diuraikan di atas khususnya ketentuan yang diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1. Perdata Umum pada huruf c. menyebutkan "*dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat petitem angka 4 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan, namun dalam hal ini terkait dengan hal tersebut, pengiriman salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut hanya Majelis Hakim perintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan atau Pejabat Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang ditunjuk itu, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang bersarnya sampai saat hari ini ditetapkan sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini, sehingga dengan demikian petitem angka 5 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya, sehingga dengan demikian petitem angka 1 gugatan Penggugat juga dikabulkan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 5 Oktober 2011 di Gereja GKPA Resort Huta Raja dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan pada tanggal 6 Oktober 2011 sebagaimana disebutkan di dalam Kutipan Akta Perkawinan untuk suami Nomor : 11203-KW-06102011-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan pada tanggal 6 Oktober 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan atau Pejabat Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan untuk dicatat dalam buku/Register yang disediakan khusus untuk itu oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan dan kemudian diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 oleh kami **DWI SRI MULYATI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IRPAN HASAN LUBIS S.H., M.H.** dan **AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **RABIUL AWAL, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H.

DWI SRI MULYATI, S.H.,

AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

RABIUL AWAL, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp 300.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 940.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)